

## Urgensi Pengaturan Pelaksanaan *Cyber Notary* Terkait Dengan Pandemi Covid-19

**Cheung Joan Karmel Toryanto, Yunanto**

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail:joantoryanto@yahoo.com

### *Abstract*

*The world is now facing a novel pandemic caused by COVID-19, prompting countries, including Indonesia to take steps to contain gushing numbers of COVID-19 cases. The pillar of Indonesia's response is enforcing a Large Scale Social Restriction (LSSR) to minimize physical contacts in society, one of them through closing down schools and workplaces. Notary, as a member of society, is also obliged to maintain this social distancing policy and minimize meetings with clients physically. Such means is possible through Cyber Notary Concept, a concept where notaries do their jobs using various high technologies, including internet. Indonesian Regulation has mentioned this concept once in the Indoensian Notary Codes, but no further regulation follows to execute this concept. Author will be using the normative legal research method for this paper. This reasearch is aiming is to study the urgenciesof forming regulations regarding the practice of Cyber Notary to prop up the government in the attempt of surpressing the escalating numbers of those who are infected by the virus. Cyber Notary is one effective way to decrease physical contacts between notaries and their clients, because this kind of activities could be done with the technology of ellectronics, therefore following regulation is desperatelyneeded.*

**Keywords:** *Cyber Notary; Technology; Urgency*

### **Abstrak**

Dunia sekarang ini dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang menuntut setiap negara, termasuk Indonesia untuk melakukan upaya-upaya sedemikian rupa untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Salah satu cara adalah dengan melakukan penjagaan jarak fisik melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Notaris sebagai warga negara juga memiliki kewajiban untuk sedapat mungkin menghindari kontak fisik ataupun berhadapan dengan kliennya. Hal demikian dimungkinkan melalui konsep *Cyber Notary*, suatu konsep dimana dalam menjalankan fungsi jabatannya, seorang notaris menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Namun konsep ini belum dapat diterapkan karena kekaburan dan minimnya pengaturan *Cyber Notary* di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami urgensi pengaturan *Cyber Notary* sebagai salah satu upaya penanganan pandemi COVID-19. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah harusnya segera dapat lebih memperhatikan peraturan pelaksanaan praktik *Cyber Notary* di Indonesia melalui pembuatan peraturan baru maupun pembaharuan Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai penyempurna dan penjelas pengaturan *Cyber Notary* yang secara cepat dibutuhkan masyarakat untuk meminimalisis kegiatan tatap muka dan kehadiran fisik di depan notaris, yang seharusnya dapat dilakukan melalui media telekonferensi dan tanda tangan elektronik.

**Kata Kunci:** *Cyber Notary; Teknologi; Urgensi*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sejak bulan Maret tahun 2020, dimana oleh *World Health Organization* diumumkan bahwa *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah merupakan suatu pandemi global karena telah menginfeksi setidaknya lebih dari seratus empat belas negara di seluruh dunia. Negara-negara diberikan sebuah alarm keras untuk segera mengambil tindakan yang segera untuk menanggulangi virus yang berawal dari Wuhan, Cina ini, yang mana dengan tindakan-tindakan tersebut juga mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, tak terkecuali Indonesia. Keharusan menerapkan *physical distancing* (menjaga jarak fisik) untuk mencegah penularan dan penyebaran virus ini mengakibatkan penurunan signifikan aktivitas masyarakat. Mengharuskan melakukan kegiatan sebisa mungkin hanya dari rumah dan menghindari pergi keluar rumah, mengecualikan hanya pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar tidak dimungkinkan untuk dilakukan dari rumah.

Begitu juga dengan pekerjaan Notaris. Sebagai pejabat umum publik yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) untuk membuat alat bukti otentik, dan kewenangan lainnya seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Di dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan berbagai kewajiban seorang Notaris, yang dalam huruf m mengatur bahwa pembacaan akta adalah wajib dilakukan oleh Notaris dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi, yang dalam penjelasannya, Notaris diharuskan untuk hadir secara fisik dan tatap muka secara fisik baik dengan para penghadap maupun saksi untuk menandatangani sebuah akta otentik. Pengaturan tersebut dalam masa pandemi seperti ini merupakan sebuah kendala yang cukup besar bagi praktik notaris di Indonesia.

Pada sisi lain, dunia juga telah masuk pada era Revolusi Industri 4.0, yang menurut Angela Merkel adalah sebuah fenomena transformasi menyeluruh dalam aspek industri dengan menggabungkan teknologi digital dan internet (Merkel 2014). Unsur utama dalam Revolusi Industri 4.0 adalah apa yang disebut *Internet of Things* (IoT). Industri 4.0 yang dipimpin oleh IoT berhasil mengubah pandangan masyarakat dunia tentang bagaimana segala sesuatu dapat terhubung (Akmal 2019). Sekarang ini industri telah mulai menggunakan dunia virtual, berupa pertukaran data dan otomatisasi. Era ini memaksa masyarakat global, termasuk negara, dalam hal ini Indonesia

sebagai bagian dari masyarakat global untuk mampu secara cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk notaris.

## 2. Kerangka Teori

Pemanfaatan teknologi elektronik, informasi, dan komunikasi dalam melaksanakan pekerjaan oleh notaris atau konsep *Cyber Notary* sendiri pertama kali terdengar dan dicetuskan oleh *Comittee of American Bar and Association* pada tahun 1993. Pada intinya, konsep ini menerangkan bahwa notaris-notaris di Amerika berwenang untuk mengautentikasi berbagai dokumen yang berhubungan dengan transaksi bisnis elektronik. Pasca pencetusan ini namun demikian tidak diatur di Indonesia sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Jabatan Notaris sebelumnya. Dalam Pasal 15 yang mengatur mengenai berbagai kewenangan notaris, dimana ayat (3) menyebutkan bahwa: “..*Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan*”. Selanjutnya mengenai kewenangan lain ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain disini adalah salahsatunya mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Di dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris ini sebenarnya merupakan pembuka jalan untuk para notaris menjalankan kewenangannya dengan berbasis elektronik atau *Cyber Notary*. Namun di lapangan, tidak banyak notaris yang berani menerapkan *Cyber Notary* dalam praktik karena ketidakjelasan pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya sehingga notaris tidak memiliki pegangan maupun payung hukum bila kemudian penerapan *Cyber Notary*-nya menimbulkan permasalahan.

Notaris sebagai pejabat publik lahir dengan kehendak oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani masyarakat dalam hal membuat alat bukti dalam bentuk tertulis dan otentik tentang sebuah peristiwa atau suatu perbuatan hukum tertentu. Berdasar pada pemikiran inilah seorang notaris sudah seharusnya mempunyai semangat untuk melayani masyarakat karena keberadaannyapun sejak awal adalah merupakan kehendak dari masyarakat (Emma 2012). Dengan dikeluarkannya Kepres Nomor 11 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Beskala Besar yang mana mengharuskan masyarakat untuk membatasi aktivitas yang dilakukan di luar rumah dengan harapan memperlambat dan bahkan memutus rantai penyebaran COVID-19, praktik notaris juga diharapkan dapat mengambil langkah untuk ikut meningkatkan ruang fisik melalui penerapan sistem *Cyber Notary*.

### 3. Permasalahan

Merujuk dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ada beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai *Cyber Notary* di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana Urgensi pengaturan *Cyber Notary* pada masa pandemi COVID-19?

### 4. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan perbandingan dan menampakkan keorisinalitasan dari penelitian penulis, akan dipaparkan secara singkat tiga penelitian yang terdahulu dengan kemiripan permasalahan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang pertama pernah dilakukan oleh Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Abdul Rachmad Budiono dalam penelitian yang berjudul *Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum*, memfokuskan pembahasan mereka kepada konsep *Cyber Notary* di Indonesia serta peluang penerapannya dalam perspektif penyimpanan protokol notaris dan bukan dalam perspektif pembuatan aktanya (Putri and Budiono, 2019).

Penelitian kedua yang serupa juga pernah dilakukan oleh Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, dan Itta Andrijan yang melakukan penelitian tentang “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik” yang pembahasannya fokus kepada konflik norma terkait *Cyber Notary* yang ditimbulkan antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, serta keabsahan sertifikasi elektronik yang dilakukan oleh seorang notaris (Rossalina, Bakri, and Andrijan 2016).

Penelitian lain yang serupa dilakukan oleh Syamsul Bahri pada tahun 2019 dalam tesisnya yang berjudul “Kewenangan Notaris Mensertifikasi Transaksi Elektronik dalam Kerangka *Cyber Notary*”. Dalam penelitiannya, Syamsul mengkaji mengenai pengaturan serta tanggung jawab Ikatan Notaris Indonesia terhadap pihak penyelenggara sertifikasi elektronik.

Dari pemaparan tersebut di atas dapat dilihat disimilaritas di antara tulisan dan penulisan yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti yang telah disebutkan di atas, dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang mana lebih memfokuskan kepada urgensi pengaturan *Cyber Notary* yang masih kabur terutama dalam masa pandemi global COVID-19 yang menuntut menjaga jarak fisik antar sesama.

## B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan untuk mengulas permasalahan adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana penulis menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dikarenakan yuridis normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma-norma yang tertulis dan dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sebuah patokan masyarakat dalam berperilaku hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini peraturan perundangan sebagai bahan hukum yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan atau yang sering disebut dengan *Library Research*. Bahan hukum primer antara lain berupa peraturan perundangan yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang dikaji yaitu UUJN, UU ITE, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, untuk membantu dalam menjelaskan dan menganalisis serta membandingkan bahan hukum primer, digunakan juga bahan hukum sekunder seperti tulisan para ahli berupa jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan dilihat dari teknik yang digunakan untuk menganalisa bahan hukumnya digunakan teknik deskriptif analitis yang nantinya akan menyajikan secara menyeluruh objek yang diteliti dalam penelitian ini yakni, urgensi pelaksanaan praktik *Cyber Notary* dalam masa dimana segala kontak fisik sebisa mungkin dihindari demi menekan kenaikan angka positif orang yang terinfeksi COVID-19. Selanjutnya pneraikan kesimpulan akan dilakukan dengan menggunakan teknik analitis kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan telaah, gambaran yang disusun secara sistematis mengenai fakta-fakta serta fenomena yang diteliti. Data kualitatif sendiri menurut Miles dan Huberman ialah data yang tidak berwujud angka-angka, namun berupa uraian-uraian ataupun peristiwa. Kesimpulan merupakan jawaban singkat mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yang hanya fokus kepada ruang lingkup pertanyaan dalam perumusan masalah.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan *Cyber Notary* di Indonesia Saat Ini

Mengikuti perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pada tahun 2008, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (untuk selanjutnya disebut UU ITE), yang oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan performanya dalam melayani masyarakat publik. Pengundangan UU ITE ini salah satunya merupakan jawaban dari terbitnya laporan Kemudahan Berusaha atau EODB (*Ease of Doing Business*) oleh Bank

Dunia yang pada dasarnya menghendaki pengeleuran kebijakan oleh negara-negara di dunia untuk mempermudah kegiatan pengusaha untuk berbisnis.

Munculnya UU ITE ini melegalkan transaksi yang berbasis elektronik dan mulai menggeser system konvensional menjadi system elektronik. Hingga sekarang, dengan berpayung di bawah UU ITE ini, banyak transaksi elektronik telah dilakukan dalam praktik *e-commerce*. Tidak lagi terbatas dalam transaksi elektronik, namun juga telah menjalar sampai ke bidang hukum dan politik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi elektronik dalam menjalankan pelayan publik oleh pemerintah yang umumnya dikenal dengan sebutan *e-Governance*. Salah satu pelayanan publik non pemerintah adalah pelayanan oleh notaris yang sejak awal keberadaannya dikehendaki oleh masyarakat untuk membuat alat bukti otentik.

Konsep dan istilah *Cyber Notary* pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUN 2014). Pada Pasal 15 diatur mengenai berbagai macam kewenangan dari seorang notaris. Dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur secara jelas kewenangan notaris antara lain untuk membuat akta otentik, legalisasi, *waarmerking*, legalisir, *copy colationee*, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa selain kewenangan yang telah diatur di ayat (1) dan ayat (2), notaris juga memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Kalimat ini kemudian pada penjelasannya dijabarkan bahwa apa yang dimaksud kewenangan lain ini ialah salah satunya mensertifikasi transaksi elektronik (*Cyber Notary*). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memberi kepastian hukum kepada para pelaku transaksi elektronik untuk dapat melaksanakan kegiatan transaksi secara elektronik dengan aman dan dijamin keabsahannya oleh negara melaluo perantara Notaris sebagai penyelenggara sertifikasi transaksi secara elektronik(Widiasih 2020).

Konsep *Cyber Notary* menurut Brian Amy Prastyo belum diadakan definisi yang mengikat. Terdapat berbagai penafsiran makna dengan inti yang sama yaitu konsep dimana seorang notaris menjalankan fungsi jabatannya dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi elektronik, yaitu internet. Penulis menafsirkan demikian berdasar pada pemecahan kata *Cyber Notary* yang terdiri dari kata "*cyberspace*" yang berarti dunia maya, dan "*notary*" yang berarti Notaris. Tetapi, meskipun kewenangan Notaris untuk menjalankan "kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang" berupa mensertifikasi transaksi elektronik ini telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3), masih terdapat makna yang kabur atau disebut *vague norm*(Diliyanto, Asikin, and Amiruddin 2018)

yang belum mendapat pengertian yang jelas dari penjelasan Pasal tersebut. Pemberian kewenangan sertifikasi elektronik tampak sekedar sebagai wacana saja, karena pemerintah tidak mengatur peraturan pelaksanaan lebih lanjut mengenai hal ini.

Dalam rangka mengetahui apakah suatu “wacana” benar-benar dapat direalisasikan dalam praktik, dan pastinya “wacana” tersebut juga tidak mengandung norma yang tumpang tindih dengan peraturan yang lainnya yang telah ada, harus dikaji dengan teori hukum kritis. Maka dibutuhkan pengkajian lebih lanjut mengenai sertifikasi transaksi elektronik ini dengan peraturan perundangan lainnya agar tampak keselarasan pengaturan kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik (Yusuf 2015).

Pengertian atau definisi mengenai dokumen elektronik terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) UU ITE, yaitu:

“setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dokumen elektronik ini kemudian sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah. Namun demikian perlu diperhatikan adanya pengecualian yang diatur dalam ayat (4), yaitu surat yang menurut undang-undang diwajibkan untuk dibuat secara tertulis dalam bentuk akta notariial atau yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Dari isi ayat tersebut, dapat dilihat bahwa UU ITE yang sekarang ini menghambat dilaksanakannya praktik *Cyber Notary* di Indonesia. Pada penjelasannya, surat yang menurut undang-undang wajib dibuat tertulis salah satunya adalah “...surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi Negara...” sedangkan fungsi utama seorang notaris ialah membuat alat bukti otentik yang sempurna untuk digunakan dalam pengadilan yang dianggap benar sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya benturan norma mengenai *Cyber Notary* antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan apa yang diatur dalam UU ITE.

Undang-Undang Jabatan Notaris merumuskan ketentuan bahwa pembuatan akta wajib dilakukan dihadapan dan dibacakan oleh notaris. Sebuah akta otentik menurut definisi dan aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat 4 (empat) unsur penting di dalamnya sebagai syarat formil agar sebuah akta tergolong sebagai akta otentik, yaitu: dibuat oleh pejabat yang

berwenang, dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan, para pihak dikenal atau dikenalkan kepada notaris, dan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi. Keempat syarat ini bukan bersifat alternatif, melainkan bersifat kumulatif yang berarti dengan hilangnya atau tidak dipenuhinya satu syarat saja, maka sebuah akta cacat dan tidak lagi merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dikatakan bahwa seorang notaris wajib membaca akta kepada para penghadap dengan dihadiri saksi. Lebih jelas lagi dalam penjelasan pasal dan ayat bersangkutan, disebutkan bahwa seorang notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di depan para penghadap. Kata “fisik” pada penjelasan ayat ini secara terang dan tegas menyampaikan pesan bahwa pembuatan maupun penandatanganan akta notarial tidak dimungkinkan tanpa kehadiran semua pihak secara tatap muka fisik.

Pelaksanaan fungsi kewenangan notaris dengan memanfaatkan teknologi terutama internet ini juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang PT). Pasal 76 Undang-Undang PT mengatur mengenai ketentuan lokasi tempat pelaksanaan suatu Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) yaitu harus berada dalam kedudukan Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Namun demikian terdapat pengesampingan mengenai lokasi RUPS yang diatur di Pasal 77 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui sarana media elektronik asal memungkinkan untuk para peserta RUPS dapat saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS tersebut. Dengan adanya pengaturan ini seharusnya secara formil dan legal pelaksanaan RUPS dengan *teleconference* ini dapat diterima. Pembuatan akta berita acara RUPS oleh notaris menghasilkan akta yang tergolong akta relaas karena Notaris ikut hadir, menyaksikan, melihat, serta mendengar hal-hal yang dibahas dan diputuskan dalam rapat. Masalah muncul dengan RUPS yang dilaksanakan secara teleconferensi ini, berarti Notaris dan para peserta rapat tidaklah berada dalam satu tempat dan lokasi yang sama, sehingga akta berita acara yang dihasilkan dikhawatirkan mengalami cacat dan dipertanyakan keabsahannya (Seto 2019).

Benturan-benturan peraturan sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan belum dilaksanakannya praktik *Cyber Notary* karena kekhawatiran pihak yang bersangkutan akan akta yang dibuat dan ditandatangani seorang notaris secara elektronik tidak memiliki keabsahan hukum



sebagai akta otentik. Karena terdapat kekaburan dan bahkan kekosongan hukum baik dalam pemaknaan maupun peraturan pelaksanaannya, sistem *Cyber Notary* ini hingga saat ini pada praktiknya belum dapat dilaksanakan dengan efektif.

## 2. Urgensi Pengaturan *Cyber Notary* Pada Masa Pandemi Global COVID-19

Pada tanggal 11 Maret 2020, COVID-19 ditetapkan sebagai sebuah pandemi oleh WHO (*World Health Organization*) dengan dasar bahwa virus ini telah menyebar di lebih dari 114 negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia hingga saat ini angka kasus positif COVID-19 terus meningkat. Menurut update yang telah penulis lihat di halaman resmi pemerintah khusus seputar COVID-19, per tanggal 19 September 2020 jumlah kasus positif COVID-19 telah menyentuh angka 244,676 kasus tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah kasus aktif sejumlah 57,796 kasus, jumlah orang yang sembuh sejumlah 177,327 orang, dengan korban yang meninggal mencapai 9,553 jiwa.

Dalam upaya penanganan COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan serentetan aturan mengatur tentang berbagai hal terkait penanganan COVID-19 mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (untuk selanjutnya disingkat PSBB), dan aturan untuk mengatasi masalah di sektor lain yang mendapat imbas dari pandemi ini. Untuk upaya pemutusan rantai penularan COVID-19, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 *juncto* Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yang mengatur mengenai PSBB, baik tentang pedoman mekanisme, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasannya.

Peraturan dasar mengenai PSBB sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut UU Keekarantinaan Kesehatan), yang kemudian peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, dan selanjutnya terbit Peraturan menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (4) UU Keekarantinaan Kesehatan. Definisi PSBB telah diatur dalam Pasal 1 angka 11-nya, yaitu “.. Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan aau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi..”

Ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU Keekarantinaan Kesehatan menjabarkan bahwa PSBB minimal meliputi peliburan sekolah maupun tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan di

fasilitas dan tempat umum. Pengaturan ini juga berdampak bagi notaris dan kantor notaris sebagai tempat kerja. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan berikutnya diatur oleh Daerah masing-masing melalui Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, dan Peraturan Bupati. Terdapat daerah-daerah yang mengecualikan Kantor Notaris dan PPAT dari keharusan meliburkan tempat kerja terkait PSBB, dan ada pula yang tidak mengecualikan. Tetapi apapun itu, Notaris sebagai warga negara sudah sebaiknya dan sepantasnya wajib untuk mematuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan karantina kesehatan demi kepentingan masyarakat yang lebih besar untuk memperlambat laju penyebaran COVID-19. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 9 UU Keekarantinaan Kesehatan yang mewajibkan setiap orang wajib untuk patuh dan ikut andil dalam penyelenggaraan karantina kesehatan.

Demi keikutsertaan bersama pemerintah Indonesia dalam upaya pembatasan jarak fisik ini, sebenarnya terdapat alternatif bagi notaris untuk tetap dapat melaksanakan fungsi jabatannya dan berkomunikasi dengan klien tanpa harus melalui pertemuan fisik. Konsep Notaris yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melaksanakan kewenangannya ini dikenal dengan konsep *Cyber Notary* atau *e-Notary*.

Istilah *Cyber Notary* ini pertama ditemukan dalam peraturan perundangan di Indonesia dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kewenangan-kewenangan seorang notaris lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tetapi kemudian, tidak ada peraturan perundangan lebih lanjut maupun peraturan pelaksanaan dari konsep *Cyber Notary* ini.

Fungsi utama dari *Cyber Notary* sesuai dengan penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang – Undang Jabatan Notaris adalah mensertifikasi dan mengautentifikasi transaksi elektronik. Pengertian dari sertifikasi itu sendiri adalah tindakan sebagai *Certification Authority* yang dimiliki notaris selaku pihak ketiga, sehingga para pihak dapat menerima *digital certificate* yang merupakan suatu dokumen elektronik (Matra 2012). Dokumen elektronik ini memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dengan dokumen kertas. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 UU ITE yang menyebut bahwa sepanjang informasi yang tercantum dalam dokumen elektronik tersebut dapat ditampilkan, diakses, terjamin keutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dokumen elektronik adalah sah. Dokumen elektronik yang dihasilkan dari suatu transaksi elektronik ini kemudian disertifikasi oleh Notaris agar dapat menjadi suatu alat bukti yang sah, yang menurut Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem

dan Transaksi Elektronik mendefinisikan sertifikat tersebut sebagai sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik(Syamsir 2019).

Penggunaan tanda tangan elektronik juga telah diakui kekuatan dan keabsahannya seperti yang ada di ketentuan Pasal 11 UU ITE. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik bukanlah tanda tangan basah yang kemudia dipindai dan dijadikan *soft file*, melainkan menurut Undang-Undang ITE, tanda tangan eletronik bisa dibuat dengan berabagai cara antara lain dengan sebuah kode digital yang secara khusus akan memberikan identifikasi khusus dari pengirimnya(Wahyuni 2010). Melalui mekanisme yang disebut kriptografi kunci publik, Tanda tangan elektronik diciptakan. Cara kerja Kriptografi kunci publik adalah dengan memanfaatkan dua buah kunci yang berbeda yakni kunci publik dan kunci privat yang saling berkaitan secara matematika. Kunci publik dapat diberikan atau diakses oleh siapa pun dan digunakan oleh pihak lain untuk melakukan verifikasi/validasi atas tanda tangan elektronik yang kita buat. Dalam Infrastruktur Kunci Publik, kunci publik ditanam dalam sertifikat elektronik yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Otoritas Sertifikasi. Sedangkan yang dapat mengetahui dan mengakses kunci *private key* hanya pemilik kunci saja(Elektronik 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa peran dan tugas notaris adalah hanya memastikan dan menjamin kebenaran tanda tangan elektronik, identitas, serta status dalam sertiifikat elektronik tersebut. Peran ini serupa dengan kewenangan notaris dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris untuk melegalisasi sebuah dokumen, yaitu memberi pengesahan atas suatu tanda tangan dan menjamin kepastian tangan dari surat yang dibuat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Sedangkan apa yang dimaksud dengan *Cyber Notary* yang dibutuhkan pada masa pandemi ini bukan hanya mensertifikasi sertifikat elektronik, tetapi penggunaan teknologi terutama internet dalam praktik menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Terdapat dua perspektif notaris memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugasnya. Persepektif pertama mengenai penyimpanan protokol, dan yang kedua mengenai pembuatan alat bukti dan produk notaris lainnya. Penggunaan teknologi dalam lingkup penyimpanan protokol, sebenarnya telah diterapkan pada beberapa web atau aplikasi elektronik seperti antara lain(I. K. Dewi 2015) portal Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU Online) untuk mengurus hal-hal

yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Persekutuan Perdata lainnya, juga tempat untuk melaporakn akta wasiat; dan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk mengurus Persekutuan Komanditer dan Firma. Pembuatan pengalihan penyimpanan protokol atau data notaris secara elektronik ini tidaklah merupakan salinan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, melainkan hanya sebagai *back up* data dalam bentuk *soft file* saja.

Mengenai prinsip *Cyber Notary* dalam proses pembuatan akta, sebenarnya dalam Undang-Undang PT telah menyinggung mengani pelaksanaan RUPS secara elektronik menggunakan telekonferensial memungkinkan untuk para yang hadir dalam RUPS dapat saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS tersebut. Perlindungan hukum yang di berikan oleh UU ITE terhadap aktivitas yang menggunakan media internet telah mengakomodir kebutuhan pelaku bisnis *e-commerce* dan masyarakat umum yang memanfaatkan internet guna mendapatkan kepastian hukum, dengandiakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah dipengadilan (A. S. K. Dewi 2015).

Pembuatan Berita Acara RUPS dengan konsep *Cyber Notary* saat ini dapat berjalan meskipun sedikit karena akta yang dihasilkan oleh notaris disini merupakan akta *relaas*. Akta relaas atau dikenal dengan akta pejabat adalah akta yang berisi uraian atas apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh notaris yang berasangkutan sendiri atas permintaan para pihak untuk perbuatan yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh notaris tersebut dituangkan dalam akta otentik (Adjie 2009). Jadi para pihak dalam RUPS tidak diwajibkan untuk membubuhkan tanda tangan dalam akta Berita Acara tersebut. Lain halnya dengan akta *partij*. Akta *partij* isinya memuat keinginan dan kehendak para pihak penghadap. Notaris hanya menuangkkn keinginan dan apa yang dikehendaki oleh para penghadap ke dalam suatu akta agar dapat dijadikan alat pembuktian di kemudian hari.

Dengan demikian sebenarnya secara normatif, peluang terhadap pembuatan akta berita acara hasil RUPS oleh Undang-Undang PT dan penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik telah membuka kemungkinan untuk melakukan pembuatan akta dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, namun hambatan utama yang dihadapi adalah ketentuan dalam Undang-Undang Notaris yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dihadapan notaris untuk pembuatan dan penandatanganan suatu akta, sehingga seperti suatu hal yang mustahil bagi seorang notaris untuk dapat bekerja *work form home*. Kata Hadir secara fisik, jika dipecah menjadi hadir dan secara fisik. Hadir artinya ada atau datang (Soeroso 2010) dan secara fisik berarti

badan jasmaniahnya saling bertemu dan bertatap muka secara langsung di suatu tempat yang sama. Disamping itu juga masih ada syarat otentitas akta dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) harus dipenuhi yaitu bahwa bentuknya harus yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan pembuatannya oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya (Subekti and Tjitrosudibio 2009).

Apabila notaris nekat membuat akta secara elektronik, yang berarti dilakukan tanpa kehadiran fisik, akan mengakibatkan dikenakannya sanksi perdata kepada notaris yang bersangkutan. Sanksi ini dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, bunga, dan yang terpenting mengakibatkan akta tersebut tidak lagi otentik, melainkan hanya sebagai akta dibawah tangan (Adjie 2017).

Selain dari pada itu, perlu juga diingat bahwa COVID-19 berdampak pada sektor ekonomi dan keuangan negara. Pada September 2020, Menteri Keuangan Negara, Sri Mulyani, menyatakan bahwa produk domestik bruto pertumbuhannya minus 5.32% pada kuartal II tahun 2020, dan diperkirakan masih akan minus 2.9% pada kuartal III. Angka ini memperkuat sinyal bahwa Indonesia akan mengalami masa resesi. Notaris, sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta pendirian berbagai badan hukum maupun badan usaha juga seharusnya dapat mempermudah masyarakat untuk pendirian badan hukum maupun badan usaha sebagai upaya untuk memperlancar roda perekonomian Indonesia terutama akibat pandemi COVID-19 ini.

Melihat tetap dan semakin meningkatnya kasus positif COVID-19 ini, dimana seluruh masyarakat diharuskan untuk menghindari dan meminimalisir segala bentuk pertemuan fisik, mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesiapun harus mengkatalisasi penyelenggaraan praktik jasa notaris dalam transaksi elektronik samapi dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik (Makarim 2013). Usaha ini dapat dimulai dengan memperbaiki dan/atau memperbaharui pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar para notaris memiliki payung hukum yang jelas dalam melakukan praktik *Cyber Notary* di Indonesia.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan pada uraian di atas, maka beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

Istilah *Cyber Notary* dapat ditemukan di Undang-Undang Jabatan Notaris 2014, yakni di dalam Pasal 15, yang berisi berbagai macam kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris. Dalam Pasal

15 ayat (3), disebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lainnya yang diberikan peraturan perundangan lain. Dijabarkan pada penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan lain salah satunya ialah “.. *mensertifikasi transaksi elektronik (Cyber Notary)*..” Namun kemudian, penyebutan yang amat singkat tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dan penafsiran yang berbedabeda karena tidak ada peraturan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan yang mengatur teknis praktik *Cyber Notary* yang dimaksudkan pada Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pada saat seluruh dunia dihadapkan dengan pandemi COVID-19, dilakukan berbagai upaya pencegahan penularan virus tersebut, termasuk Indonesia. Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait menghambatan penyebaran virus adalah dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, termasuk peliburan tempat kerja sebagai upaya meminimalisir pertemuan fisik antar orang. Pekerjaan Notaris merupakan pekerjaan yang sebenarnya dimungkinkan untuk dilakukan dengan jarak jauh. Namun hingga sekarang ini, karena pengaturannya masih belum jelas, penerapan *Cyber Notary* belum dapat terlaksana. Dengan adanya pandemi COVID-19, seharusnya menjadi stimulus akan pentingnya praktik *Cyber Notary* di Indonesia. Sehingga diperlukan pengaturan baru maupun pembaharuan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai payung hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adjie, H. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indoensia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris Dan PPAT)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- . (2017). *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Akmal. (2019). *Dekat Dengan Industri 4.0*. Penerbit Deepublish.
- Balai Sertifikasi Elektronik. (2020). *Sertifikasi Elektronik Untuk Tanda Tangan Elektronik*.
- Emma, N. (2012). *Cyber Notary (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Makarim, E. (2013). *Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Matra, A.F. (2012). *Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.

Merkel, A. (2014). *The Chancellor and Her World*.

Soeroso, R. (2010). *Perjanjian Di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, R, & R Tjitrosudibio. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

### Artikel Jurnal:

Dewi, A.S.K. (2015). Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap. *Arena Hukum*, Vol. 08, (No. 1).

Dewi, I.K. (2015). Kajian Tentang Penyimpangan Protokol Notaris. Universitas Gajahmada.

Diliyanto, Deddi, Zainal Asikin, & Amiruddin. (2018). Perluasan Wewenang Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-PUU-XII-2014. *Universitas Singaperbangsa Karawang* 03.

Geraldi, A.N. (2017). Pertanggungjawaban Pemerintah Indie terkait Tindakan Pelanggaran Kekebalan dan Keistimewaan yang dilakukan terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat ditinjau dari Ketentuan Hukum Internasional.3,3.

Putri, Cyndiarnis Cahyaning, & Abdul Rachmad Budiono. (2019). Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran*, 4, 35

Rosalina, Zainatun, Moh Bakri, & Itta Andrijan. (2016). “Keabsahan Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik.” *Jurnal Universitas Brawijaya*.

Seto, W. (2019). Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham Secara Online. Universitas Sebelas Maret.

Syamsir. (2019). Prospek Cyber Notary dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary), *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, 05, 10.

\_\_\_\_\_. (2019). “Prospek Cyber Notary Sebagai Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionlisme Notaris.” *Recital Riview* 1 No. 2.

Wahyuni, G. (2010). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 Tentang PT Dan UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Universitas Indonesia.

Widiasih, N.K.A. (2020). Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary). *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 05: 10.

Yusuf, W.O.F. (2015). Peran Notaris Dalam Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Analisis* 04.

**Sumber Online:**

Elektronik, B. B. (2020). Sertifikasi Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik.  
<https://bsre.bssn.go.id/indek.php/2020/06/15/tanda-tangan-elektronik/>

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  
Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan  
Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang  
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik